

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT MESIN INDUSTRI

A. Kajian Zakat

a. Pengertian Zakat

Islam adalah agama yang memandang betapa pentingnya keadilan demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera juga menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup.¹

Pada hakekatnya harta itu milik Allah SWT, sementara manusia hanya sebagai khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah Allah mengenai hartanya. Di antara perintah Allah SWT mengenai harta ialah perintah zakat yang merupakan salah satu rukun Islam. Enaknya, perintah zakat inipun hanya sebatas untuk kecukupan kebutuhan pokok orang-orang fakir-miskin, tidak diperintahkan untuk seluruh hartanya, melainkan hanya sebagian kecil dari hartanya saja.²

Zakat sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seorang yang telah memenuhi syarat-syarat dituntut untuk melaksanakannya. Karenanya menetapkan *amilin* atau petugas-petugas khusus yang mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi kepada

¹Ali Sumanto Al Kindhi, *Bekerja Sebagai Ibadah*, CV. Aneka Solo, 1997, hlm. 124

² Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Cet. Pertama, 2012, hlm. 2

yang enggan demi terlaksananya zakat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Illahi. Wajib zakat itu adalah hak setiap orang yang telah dewasa. Sehat jasmani dan rohaninya. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*Nisab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*Haul*).³

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang arab mengatakan *zaka* *az-zar'u* ketika *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang zakat juga diucapkan untuk makna suci.⁴ Allah SWT berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman).”⁵ (**asy-syams:9**)

Adapun menurut istilah, zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah *Ta'ala* dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.⁶

Kata zakat menurut etimologi merupakan *masdar* dari kata *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji.⁷ Secara terminology, Taqiyuddin Abu Bakar mendefinisikan zakat sebagai berikut: “Sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu”. Berdasarkan definisi terminology terdapat tiga unsure yang dapat dipahami yakni mengenai jumlah penerima, dan syarat harta

³*Ibid*, hlm. 37

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 164

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press.

⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008, hlm. 2

⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011. Hlm. 1

yang dikeluarkan. Berdasarkan definisi ini dapat dikatakan zakat, jika tiga unsur tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, orang yang akan mengeluarkan zakat tidak bias mengeluarkan hartanya semuanya sendiri atau hanya seleranya saja. Dari sisi orang yang berhak menerimanya, telah ditentukan orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, orang yang akan mengeluarkan zakat tidak dapat memberikan kepada sembarangan orang, tetapi hanya dapat diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya melalui saluran amil zakat. Demikian juga, dari sisi persyaratannya, telah ditentukan.⁸

Bahwa orang-orang yang berhak menerima hanya mereka yang ditentukan Allah SWT, dalam Al-Qur'an disebutkan mereka terdiri dari delapan golongan yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(at-Taubah:60)

Imam Syafi'I berkata: Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan

⁸Ibid.

Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. (QS.At-Taubah:60). Allah SWT mewajibkan zakat dalam kitab beliau. Kemudian mengokohkannya. Maka ia berfirman: *faridlatan minallah*. Tidak boleh dibagikan oleh Allah SWT yang demikian selama jenis-jenis itu ada.⁹

Menurut istilah syara', zakat ialah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu, dengan syarat yang telah ditentukan pula. Harta itu disebut zakat karena ia membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa. Membuat hartanya berkah dan bertambah banyak. Zakat dari segi etimologi berarti antara lain pengembangan dan pensucian, dan segi terminology agama zakat adalah “bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya”.¹⁰

Bahkan para muhaqiq dari kalangan ulama mengatakan bahwa akal sehat pun mendukung wajibnya zakat seperti dukungan Al-Qur'an, As-Sunah, maupun ijma'. Hal itu dapat dilihat dari berbagai segi, seperti yang disebutkan Al-Kasani dalam buku Al-Bada'i :

Pertama, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban.

Kedua, membayarkan zakat dapat membersihkan diri pelakunya dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Seperti diketahui secara alami manusia cenderung

⁹ Al Imam Asy-Syafi'i ra, *Al- Umm (Kitab Induk)*, juz 2, Beirut libanon, 2004, hlm. 94

¹⁰ Saifudin Zuhri, *op,cit.* hlm 1

kikir. Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih bersikap pemurah, senang melaksanakan amanah, serta senantiasa memenuhi setiap orang.

Ketiga, Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum berada dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan, demikian mereka hidup senang di dunia. Sementara itu mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara fikri maupun syar'i. Membayarkan zakatnya kepada orang-orang miskin merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat yang merupakan suatu kewajiban.¹¹

Kata zakat tidak mempunyai konotas jahat seperti semua pajak secular lainnya dewasa ini. Dalam kitab suci Al-Qur'an setidaknya ada dua puluh ayat yang berbeda yang mempertautkan zakat dengan shalat (sembahyang). Demikianlah Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa yang ingin memasuki persaudaraan Islam, harus menegakkan shalat, dan membayar zakat secara teratur. Kedua tindakan tersebut secara fundamental sama pentingnya. Sesungguhnya, tekanan yang sama pada zakat dan shalat menandakan kemajuan yang sebenarnya dalam masyarakat Islam. Dr. R. R. Marett dengan tepat menyatakan: *"kemajuan yang sebenarnya adalah kemajuan dalam kedermawanan, sedangkan kemajuan lainnya adalah nomor dua"*. Dalam hal ini Aldous Huxley dengan nada yang sama menulis: *"Demikianlah dunia tempat tinggal kita ini, suatu dunia yang dinilai dari satu-satunya tolak ukur kemajuan yang dapat diterima, nyatanya berada dalam kemunduran. Kemajuan teknologi memang cepat, tetapi tanpa kemajuan dalam amal kedermawanan, maka*

¹¹ Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995, hal.99

*kemajuan teknik tidak berguna. Bahkan dapat lebih buruk daripada tidak berguna. Kemajuan teknologi hanya memberikan sarana yang lebih efisien untuk menarik kembali kata-kata kita. Oleh karena itu pentingnya arti zakat tidak diragukan lagi”.*¹²

Adapun yang mempunyai kekuatan memaksa wajib zakat adalah Negara, karena itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Zakat dalam Bentuk Aset kelolaan.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun islam, salah satu dari kefardhuannya. Zakat difardhukan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Namun, zakat fitrah tidak wajib kepada para Nabi secara ijma'. Sebab, zakat fitrah adalah alat penyuci orang yang barangkali kotor, sementara para Nabi bebas dari kekotoran. Sebab apa yang ada di tangan mereka adalah titipan dari Allah SWT. Mereka tidak mempunyai kepemilikan mereka juga tidak diwarisi. Zakat dibarengkan dengan shalat dalam Al-Qur'an pada delapan puluh dua tempat, yang mana menunjukkan kesempurnaan antara keduanya. Dalam firman Allah SWT.

¹² M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995, hlm.257

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥٣﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”. (Al-Bayinah:5)

Adapun dasar lain dari kitabullah adalah firman Allah,¹³

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٥٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (al-Baqarah:43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (at-Taubah:103)¹⁴

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan tabarru' atau sumbangan, dan bukan juga pemberian dari orang kaya kepada fakir miskin, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang kaya sebagai muzakki atas hak orang-orang fakir miskin dan beberapa mustahiq lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang fakir miskin atas orang kaya adalah besar, yaitu jika dilihat dari sisi keutamaan mereka yang

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.* hlm.167

¹⁴ Al-Qur'anul akrim, *ibid.*

menjadi sebab orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat tersebut.

Zakat berbeda dengan ibadah lainnya, sekalipun pemilik harta (muzakki) belum atau tidak memiliki kewajiban ibadah karena dirinya belum baligh atau karena hilang akal (gila), tetapi apabila ia telah memiliki syarat-syarat ketundukan hartanya kepada zakat, maka ia tetap menunaikan kewajiban zakatnya. Misalnya, tunduknya harta anak yatim dan harta anak yang masih didalam janin kepada zakat, padahal ia belum terkena kewajiban ibadah (belum muallaf).¹⁵

Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, berarti yang bersangkutan telah keluar dari islam (kafir) dan orangnya harus diminta bertaubat, jika tidak bersedia, maka ia boleh diperangi.

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian, jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. At-Taubah:5).

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسس: أمرت
أقاتل الناس حتى يشهدوا أنّ لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله، ويقيموا

¹⁵ Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta, Qultum media, 2008, hlm. 7

الصَّلَاةِ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا (مَنِّي دِمَاءُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ
الْإِسْلَامِ وَحَسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى) (رواه البخارى ومسلم)

Dari Ibnu Umar raddhiallahu ‘anhuma, sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda:”Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad adalah Rosulullah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat. Barangsiapa telah mengucapkannya maka ia telah memelihara harta dan jiwanya dari aku kecuali karena alasan yang hak dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah SWT”. (Bukhori:25 dan Muslim:22).

Akan tetapi, jika orang tersebut baru saja masuk Islam, karena dapat dimaklumi atas ketidaktauannya tentang syariat atau ajaran agama Islam. Dalam hal ini, yang bersangkutan wajib diberi tahu atau diajari sampai dia memahami, mengakui atas kewajiban zakat tersebut, dan menunaikannya.¹⁶

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ^ف وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٦١﴾
يَوْمَ نُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وظُهُورُهُمْ ^ط هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٦٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan)

¹⁶Ibid, hlm 18

kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS, at- Taubah:34-35).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُعَاذًا - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ... - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: - أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فَقَرَائِهِمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ) .

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman ia meneruskan hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).

وَاللَّتْرَمِذِيُّ: عَنِ ابْنِ عُمرَ: - مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ - وَالرَّاجِحُ وَفَّقَهُ .

Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a: "Barangsiapa memanfaatkan (mengembangkan) harta, tidak wajib zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun." (Hadits mauquf).¹⁷

Pemikiran selama setahun (*haul*) merupakan syarat wajibnya zakat. Demikian menurut ijma para mujtahid. Diriwayatkan bahwa Ibn Mas'ud r.a dan Ibn Abbas r.a mewajibkan zakat semata-mata adanya kepemilikan harta meskipun belum setahun. Kemudian, apabila sudah dimiliki setahun maka wajib dikeluarkan lagi zakatnya. Ibn Mas'ud apabila menerima sesuatu pemberian, ia langsung mengeluarkan zakatnya.

Jika seseorang memiliki barang yang mencapai nisab maka ia harus mengeluarkan zakatnya. Kalau pada pertengahan tahun barang itu

¹⁷ Al- Hafidz Ibnu Hajar Al- Asqolani, *Bulughul Marom Min Adillati Ahkam*, kompilasi Anshory Ismail, 2009, hlm. 621

dijual atau ditukarkan dengan sesuatu yang lain, maka gugurlah hitungan haulnya. Demikian menurut Syafi'I dan Hambali.

Hanafi berpendapat, tidak gugur haul jika barang yang ditukar tersebut berupa emas dan perak. Namun jika barang itu berupa binatang ternak maka gugurlah hitungan haulnya. Sementara itu, Maliki berpendapat jika barang itu ditukar dengan sesuatu yang sejenisnya, maka hitungan haulnya tidak terputus. Namun jika barang itu tidak sejenis, dalam hal ini ada dua riwayat. Pertama, terputus hitungan haulnya. Kedua, tidak terputus.

Apabila sebagian barang senisab itu rusak atau dirusak sebelum genap setahun, maka hitungan haulnya gugur. Demikian menurut Hanafi dan Syafi'I, sementara itu, Maliki dan Hambali berpendapat jika perusakannya dimaksudkan untuk menghindari kewajiban zakat, maka hitungan haulnya tidak gugur dan tetap wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah genap satu tahun.¹⁸

c. Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Zakat maal

Zakat maal atau zakat harta benda, telah diwajibkan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sehingga tidak heran jika ibadah zakat ini menjadi perhatian utama Islam, sampai-sampai diturunkan pada masa awal Islam diperkenalkan kepada dunia. Karena didalam Islam, urusan

¹⁸ Syaikh al Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, terj, Bandung: Hasyimi, 2010, hlm.

tolong menolong dan kepedulian social merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membangun peradaban social bermasyarakat Islami yang berada didalam naungan Allah SWT sang pengatur rizki.

Zakat Maal adalah zakat yang diwajibkan atas seseorang yang memiliki kelebihan harta sampai batas tertentu (haul) dan diberikan kepada orang tertentu pula.

Maal (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan maal (harta) menurut hukum islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.

Dalam kitab-kitab fikih, untuk menunjukkan harta digunakan istilah al-mal yang bentuk jamaknya adalah al-amwal. Secara literal al-mal berarti “condong” atau “berpaling” dari satu posisi kepada posisi lainnya. Ia adalah sesuatu naluri manusia cenderung kepadanya. Dalam terminologi fikih muamalah terdapat beberapa variasi pengertian tentang harta atau al-mal. Antara lain adalah definisi harta yang berkembang diantara fuqaha’ Hanafiyah, sebagai berikut:

“Segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan”.

Dalam pengertian diatas, fuqaha’ Hanafiyah menekankan batasan harta dalam term *iddiikhar* (dapat disimpan) yang mengisyaratkan pengecualian aspek manfaat. Menurut pandangan

mereka “manfaat” tidak termasuk bagian dari konsep harta, melainkan masuk dari konsep milkiyah.¹⁹

Semua dapat disebut maal (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat:

- a) Dapat dimiliki/ disimpan/ dihimpun/ dikuasai.
- b) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya rumah, mobil ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain.²⁰

Zakat maal ini terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- a. Zakat Emas, Perak, dan Uang

Emas dan perak yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalilnya yaitu surat At-Taubah ayat 34-35:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا
 جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
 كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar

¹⁹ Gufron A.Mas’adi, fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
 Hlm. 11

²⁰ Eki Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT Grasindo, 2007.

memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."(QS. At-Taubah:34-35).

Dari keterangan diatas, jelaslah bagi pemilik emas dan perak, wajib mengeluarkan zakat, karena jika tidak, ancaman dari Alloh sudah menantinya.

Dari keterangan diatas, jelaslah bahwa apabila seseorang menyimpan emas dan perak (baik dalam bentuk emas batangan maupun perhiasan) maka wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab dan haul.

b. Zakat Ziro'ah (pertanian/segala macam hasil bumi)

Mengenai zakat tumbuh-tumbuhan, Alloh SWT telah menetapkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141 yang artinya:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan yang tidak sama (rasanya). Makanlah buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkannya zakat); dan jangan lah

kamu berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan". (Q.S. Al-An'am: 141)

Dan juga Q.S. Al-Baqoroh: 267 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (zakatkanlah) sebagian yang baik-baik dari harta yang kamu usahakan dan dari apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi.." (Q.S. Al-Baqoroh: 267).

c. Zakat Ma'adin (Barang Galian)

Ma'adin (barang galian) yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti timah, besi, emas, perak, dll. Adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ma'adin itu ialah segala sesuatu yang dikeluarkan (didapatkan) oleh seseorang dari laut atau darat (bumi), selain tumbuh-tumbuhan dan makhluk bernyawa. Zakat ma'adin dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa nishab, kadar zakatnya adalah 2,5%. Perhatikan dalil dibawah ini: "Bahwa Rosululloh SAW telah menyerahkan ma'adin qabaliyah kepada Bilal bin Al-Harts Al-Muzanny, ma'adin itu hingga kini tidak diambil darinya, melainkan zakat saja." (H.R. Abu Daud dan Malik)

Hadits diatas menunjukkan bahwa ma'adin itu ada zakatnya dan menyatakan bahwa dari ma'adin itu tidak diambil melainkan zakat saja.

Dari kedua keterangan tersebut bisa dipahami bahwa zakat yang diambil dari ma'adin itu adalah zakat emas dan perak, yaitu 2,5%.

d. Zakat Rikaz (Harta Temuan/Harta Karun)

Rikaz adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nishab dan haul, besar zakatnya 20%. Perhatikan dalil berikut:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ-: إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرَّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمْسُ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهٗ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

"Dari Amar Ibnu Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tentang harta simpanan yang ditemukan seseorang di suatu tempat yang tidak berpenghuni. Jika engkau menemukannya pada kampung yang dihuni orang, maka umumkan. Jika engkau menemukannya pada kampung yang tidak dihuni orang, maka zakatnya sebagai rikaz itu seperlima." Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.²¹

Maksud dari hadits diatas adalah barang siapa yang mendapatkan dalam suatu penggalian harta simpanan orang bahari atau menemukannya di suatu desa yang tidak didiami orang, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 1/5 atau 20%. Zakat rikaz dikeluarkan oleh penemunya sekali saja, ketika ia menemukan rikaz tersebut.

e. Zakat Binatang Ternak

Seorang yang memelihara hewan ternak (beternak) wajib mengeluarkan zakatnya berdasarkan dalil berikut: "Tidak ada seorang laki-laki yang mempunyai unta, lembu, atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat keadaannya lebih gemuk dan lebih besar dibandingkan

²¹Lok, cit, Bulughul Marom Min Adillati Ahkam, hal.644

ketika di dunia, lalu mereka menginjak-injaknya dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya setelah binatang-binatang itu berbuat demikian, diulangnya lagi dan demikianlah terus-menerus hingga Allah SWT selesai menghukum para manusia". (H.R. Bukhori)

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apa yang didalam bahasa arab disebut Al-An'am, yakni binatang yang diambil manfaatnya. Binatang-binatang tersebut adalah unta, kambing/biri-biri, sapi, kerbau."Setiap unta yang digembalakan, zakatnya setiap 40 ekor adalah seekor anak unta betina yang selesai menyusui".(H.R. Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud) "...Dan pada kambing yang digembalakan, bila ada 40 ekor, zakatnya seekor kambing. Jika hanya punya 39 ekor, maka tidak terkena kewajiban zakat". (H.R. Abu Daud) Zakat ternak ini dikeluarkan setiap tahun dan apabila telah mencapai nishab.

f. Zakat Tijarah

Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nishab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%. Adapun waktu pembayaran zakatnya, bisa ditangguhkan hingga satu tahun, atau dibayarkan secara periodik (bulanan, triwulan, atau semester) setiap setelah belanja, atau setelah diketahui barang yang sudah laku terjual. Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang dagangan atau uang seharga barang tersebut. Rosululloh SAW bersabda: "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu selalu dihadiri (disertai) kemaksiatan dan sumpah oleh karena itu kamu wajib

mengimbangnya dengan sedekah (zakat)", (H.R. Ahmad) "Adalah Rosululloh SAW menyuruh kamui mengeluarkan zakat dari apa yang telah disediakan untuk dijual". (H.R. Abu Dawud)²²

2) Zakat fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sudah dewasa maupun masih remaja, anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun jika mereka menjumpai bagian akhir bulan ramadhan (sesudah terbenamnya matahari) dan awal bulan syawwal (sesudah terbenamnya matahari) serta memiliki kemampuan untuk membayar zakat fitrah.

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk member makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.²³

Zakat fitrah adalah satu sha' dari makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang hamba ketika selesai bulan Ramadhan. Sebab zakat fitrah adalah untuk menampakkan rasa syukur seorang hamba akan nikmat Allah SWT. Dengan berbuka puasa dari bulan Ramadhan dan penyempunaannya. Oleh karena itu, zakat tersebut dinamakan zakat fitrah karena dinisbatkan kepadanya.

Adapun sebab zakat fitrah secara wadh'I adalah apabila matahari telah tenggelam pada malam 'ied, maka telah diwajibkan zakat fitrah. Apabila seorang diberikan kelahiran seorang anak setelah tenggelamnya matahari pada

²²<http://pengertianzakatmu.blogspot.co.id/2015/03/macam-macam-zakat.html> 6:26 6/13/2016

²³Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, terj, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1973, hlm. 921

malam 'ied, maka tidak wajib zakat fitrah baginya, tetapi dianjurkan. Begitu juga, apabila seorang meninggal sebelum tenggelamnya matahari pada malam 'ied, maka tidak wajib zakat fitrah baginya karena orang tersebut meninggal sebelum adanya sebab kewajiban.²⁴

Para fuqaha menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan disini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa.²⁵

Hukum Zakat Fitrah

Hukum zakat fitrah adalah wajib. Setiap umat Islam wajib menunaikan zakat fitrah untuk membersihkan dan mensucikan diri serta membantu jiwa-jiwa yang kelaparan karena dibelit kemiskinan. Dalil dalil yang menerangkan kewajiban zakat fitrah yaitu sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٤﴾

"Sungguh berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya), menyebut nama Tuhannya (mengucap takbir) lalu ia mengerjakan sholat (iedul fitri)." (Q.S Al-A'la ayat 14-15).

Menurut riwayat Ibnu Khuzaimah, ayat diatas diturunkan berkaitan dengan zakat fitrah, takbir hari raya, dan sholat ied (hari raya). Menurut Sa'id Ibnul Musayyab dan Umar bin Abdul Aziz: "Zakat yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah zakat fitrah". Menurut Al-Hafidh dalam "Fathul Baari": "Ditambah nama zakat ini dengan kata fitri karena diwajibkan setelah selesai mengerjakan shaum romadhon." Lebih tegas lagi dalil tentang wajibnya zakat fitrah dalam

²⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *lok, cit.* 150

²⁵ Yusuf Qardawi, *ibid.*

sebuah hadits yang diterima oleh Ibnu Abbas yang artinya: "*Rosululloh SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang shaum dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan selama mereka shaum, dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang yang miskin.* (H.R. Abu Daud)²⁶

d. Harta yang wajib dizakati

1. Emas dan perak yang tidak dipakai untuk perhiasan

Zakat dari emas dan perak tidak dikeluarkan, kecuali setelah sampai batas minimal kelayakan zakat (nishab) dan sudah dimiliki lebih dari satu tahun, yaitu sekitar 354 hari. Batasan zakat dalam emas dan perak adalah sebagai berikut:

Emas sekitar 85 gram dan perak sekitar 595 gram. Jika seorang Muslim telah memiliki kadar ini selama satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sekitar 2,5%.

2. Harta kekayaan dan likuiditas dari jenis mata uang, baik yang berbentuk uang tunai atau dalam bentuk tabungan di bank

Cara mengeluarkan zakat harta adalah sebagai berikut: Nisab (batasan minimal zakat) harta kekayaan dan mata uang dikonversikan ke dalam nisab emas. Apabila jumlah hartanya sudah sama dengan emas, yaitu 85 gram dan sudah haul (mengendap satu tahun) dalam kepemilikannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.

²⁶<http://pengertianzakatmu.blogspot.co.id/2015/03/macam-macam-zakat.html> 6:26 6/13/2016

3. Barang dagangan

Maksudnya adalah segala sesuatu yang diperdagangkan, misalnya properti, baik apartemen, gedung, dan bangunan, atau barang dagangan berupa makanan dan barang yang dikonsumsi (pangan). Cara mengeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut: Seorang pedagang harus menghitung seluruh aset dagangannya. Jika aset dan modalnya sudah berputar selama setahun, dengan harga pasar pada hari dia diharuskan mengeluarkan zakatnya. Jika telah mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan 2,5%.

4. Zakat tanaman padi, buah-buahan, dan palawija

Allah SWT. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Al-Baqarah: 267)

Tidak semua hasil tanaman pertanian wajib dikeluarkan zakatnya, karena hanya beberapa jenis tanaman saja yang wajib dizakati, kalau sudah sampai batasan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam.

Islam juga membedakan zakat tanaman dilihat dari sistem pengairannya. Yaitu antara tanaman yang menggunakan air hujan atau air sungai atau dengan sistem irigasi.

Syarat-syarat wajib zakat tanaman dan buah-buahan

a) Hasil panennya harus mencapai nisab

Nabi Muhammad r telah menetapkan batas minimal tanaman yang harus dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari batasan tersebut, maka tidak wajib dikeluarkan. Beliau bersabda, “Dan tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq.” (HR. Al-Bukhari, no. 1447, dan Muslim, no. 979).

Wasaq adalah ukuran kilogram dalam hitungan sekarang, tetapi itu disesuaikan dengan timbangan gandum dan beras seberat 580 atau 600 kg sehingga yang kurang dari timbangan itu tidak diwajibkan zakat.

b) Jenis tanamannya harus dari jenis yang diwajibkan zakat

Yang wajib dizakati adalah hasil tanaman yang menjadi bahan makanan pokok yang biasa dijadikan bahan makanan sehari-hari oleh manusia dan bisa disimpan dalam waktu lama tanpa mengalami kerusakan. Misalnya gandum, barley, kismis, kurma, beras, dan jagung. Adapun jenis buah-buahan dan sayur-mayur

yang tidak mungkin disimpan dalam waktu lama dan tidak menjadi bahan makanan pokok, maka tidak diwajibkan zakat. Misalnya semangka, melon, buah delima, selada, kentang, wortel, kacang tanah, kacang almond, dan lain-lain.

c) Telah Dipanen

Diwajibkan zakat pada tanaman dan buah-buahan ketika sudah dipanen dan dipetik. Zakat tanaman tidak disyaratkan harus lewat satu tahun seperti halnya harta dan emas. Jika misalnya tanamannya dipanen dua kali dalam satu tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya setiap habis panen. Jika sudah dikeluarkan zakatnya, lalu dia simpan di gudang dalam beberapa tahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

5. Harta kekayaan hewan ternak

Yang dimaksud dengan harta hewan ternak adalah yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Misalnya unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Allah SWT memberikan anugerah tak terhingga kepada manusia dengan diciptakannya binatang-binatang seperti di atas. Mereka bisa memakan dagingnya, bisa memanfaatkan bulunya untuk pakaian, dan bisa juga menjadi kendaraan untuk membawa barang-barang mereka dalam sebuah perjalanan.

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْتَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ﴿٧﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٨﴾

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nahl: 5-7)

B. Kajian Mesin Industri

a. Pengertian Mesin

Mesin (bahasa Inggris: machine) adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia. Biasanya membutuhkan sebuah masukan sebagai pemicu, mengirim energi yang telah diubah menjadi sebuah keluaran, yang melakukan tugas yang telah disetel. Mesin telah mengembangkan kemampuan manusia sejak sebelum adanya catatan tertulis. Perbedaan utama dari alat sederhana dan mekanisme atau pesawat sederhana adalah sumber tenaga dan mungkin pengoperasian yang

bebas. Istilah mesin biasanya menunjuk ke bagian yang bekerja bersama untuk melakukan kerja. Biasanya alat-alat ini mengurangi intensitas gaya yang dilakukan, mengubah arah gaya, atau mengubah suatu bentuk gerak atau energi ke bentuk lainnya.

b. Pengertian industri

Industri adalah proses pengolahan bahan baku dan yang sejenisnya menjadi produk atau menjadi jasa yang memiliki manfaat atau memiliki nilai tambah. Al-Qur'an telah menjelaskan aktivitas ini termasuk sesuatu yang baik dan mengisyaratkan lebih pada satu tempat.

Allah SWT berfirman:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ



“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).” (QS Al-Anbiyaa’:80)

Dalam kamus bahasa Indonesia industry adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana atau peralatan, misalnya dengan mesin.²⁷ Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.²⁸

²⁷ Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *op,cit.* Hlm. 304

²⁸ <https://ghozaliq.com/2013/09/13/pengertian-industri-dan-perindustrian/11:50> Selasa, 7 juni

Menurut Teguh S. Pambudi, industri adalah sekelompok perusahaan yang bisa menghasilkan sebuah produk yang dapat saling menggantikan antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Hinsa Sahaan, industri adalah bagian dari sebuah proses yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi sehingga menjadi sebuah barang baru yang memiliki nilai lebih bagi kebutuhan masyarakat. Menurut Wirasti dan Dini Natalia, industri diartikan sebagai pengolahan barang setengah jadi menjadi barang yang telah jadi sehingga dapat mendatangkan sebuah keuntungan bagi pelaksanaannya.

Berdasarkan etimologi, kata “industri” berasal dari bahasa Inggris “*industry*” yang berasal dari bahasa Prancis Kuno “*industrie*” yang berarti “aktivitas” yang kemudian berasal dari bahasa Latin “*industria*” yang berarti “kerajinan, aktivitas”. Industri merupakan kata nomina. Dalam arti luas, pengertian industri adalah segala kegiatan ekonomi yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan. Dalam arti sempit, pengertian industri adalah usaha manusia mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi sehingga memperoleh keuntungan atau profit.²⁹

Aktivitas industri termasuk sumber penghasilan yang halal dan baik, sebagaimana investasi didalamnya diperhitungkan sebagai harta yang berkembang sehingga dapat terkena wajib zakat.

Daripada itu, juga tidak adanya dalil yang menyatakan bahwa aktivitas industri tidak tunduk kepada zakat. Umumnya, yang ada pada

²⁹<http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-industri-artikel-lengkap.html/11:59> selasa, 7 juni 2016.

permulaan Islam adalah percampuran antara aktivitas industri dan perdagangan.

Pada zaman sekarang, telah keluar fatwa-fatwa kontemporer (fatawa mu'ashirah) dan ketetapan dari beberapa ketetapan bersama para ahli fikih tentang masalah fikih (majma' al-fiqh) yaitu tentang zakat industri. Fatwa-fatwa dan ketetapan tersebut menjadikan aktivitas perindustrian tunduk kepada zakat. Seperti, pada fatwa-fatwa seminar problematika zakat kontemporer yang pertama, yang diadakan oleh Lembaga Zakat Internasional, Bait Al-Zakat Kuwait pada bulan Rabi'ul Awal 1409 H bertepatan pada bulan Oktober 1988 M tentang zakat proyek-proyek industri.

Para ahli fikih kontemporer telah membahas hukum dan perhitungan zakat aktivitas industri melalui beberapa seminar dan muktamar yang khusus membahas hal ini. Banyak peneliti yang membahasnya, sehingga muncul beberapa pendapat:

Pendapat pertama:

Zakat industri diqiyaskan kepada zakat tanah pertanian dengan pertimbangan bahwa keduanya adalah aset tetap yang menghasilkan pendapatan berulang-ulang, sehingga diwajibkan zakat atas hasil produksinya dengan kadar zakat (harga zakat) 5%. Modal yang ditanamkan pada proyek industri diperlakukan sebagaimana harta perdagangan, sehingga zakat diwajibkan atas harta asal (modal) dengan tambahan (hasilnya) dengan kadar zakat 2,5%. (seminar problematika zakat kontemporer pertama, tahun 1409 H./1988 M.).

Pendapat kedua:

Zakat industri diqiyaskan pada zakat perdagangan, yang mana aset tetap dan harta yang beredar tunduk kepada zakat dikurangi tanggungan-tanggungan pembayaran yang kontan dan jangka pendek dengan perhitungan kadar zakat (harga zakat) sebesar 2,5% (haul kalender Hijriyah). Ini berarti bertentangan dengan hukum tidak tunduknya barang yang digunakan untuk diambil penghasilannya (harta tetap) terhadap zakat.

Pendapat ketiga:

Zakat industri diqiyaskan kepada zakat perdagangan dengan harta pokok tetap tidak tunduk kepada zakat. Zakat hanya wajib pada harta yang beredar, yang mana harta tersebut ditentukan dan dihargai, kemudian dipotong tanggungan kontan dan jangka pendek. Selisih antara keduanya adalah tempat zakat yang dizakati sebesar 2,5%.

Pengambilan pendapat yang paling kuat (râjih). Mayoritas ulama kontemporer mengunggulkan pendapat yang ketiga di atas.³⁰

³⁰ Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *panduan pintar zakat*, Jakarta, Qultum media, 2008, hlm. 307